

**NASKAH KERJASAMA**  
**Antara**  
**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**  
**Dan**  
**PT AUDITAMA ARTHAKARA**

---

Pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2008, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Yusiatic, MM, MSi  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tama Jagakarsa  
Alamat : Jl. TB. Simatupang No.152 Tanjung Barat, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tama Jagakarsa yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ratu Dyah Intan Irawati  
Jabatan : President Director Takara Advertising  
PT Auditama Arthakara  
Alamat : Jl. TB. Simatupang No. 19 Jati Padang, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Auditama Arthakara yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**TUJUAN**

Penyelenggaraan kerjasama ini bertujuan untuk program peningkatan pengembangan ilmu komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia.

## PASAL 2

### BENTUK KERJASAMA

1. Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan
2. Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa

## PASAL 3

### SIFAT KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia.
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan yang dilakukan.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk melaksanakan kerjasama ini :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerjasama ini.
2. Setiap pelaksanaan program kerjasama dalam kesepakatan ini, akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian pelaksanaannya.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Bila salah satu pihak bermaksud mengakhiri kesepakatan kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus mengirimkan permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama diakhiri.

## PASAL 6

### KESEPAKATAN PEMBIAYAAN

1. Kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan konsekuensi keuangan apapun.
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur dalam perjanjian tersendiri.

## PASAL 7

### ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

**PASAL 8**

**PENUTUP**

1. Segala ketidakserasian yang timbul akan pelaksanaan Naskah Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Naskah Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Tama Jagakarsa



**Dra. Yusiatic, MM, MSi**

**PIHAK KEDUA**

Takara Advertising  
PT Auditama Arthakara



**Ratu Dyah Intan Irawati**